

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai dan harkat identitas Negara Indonesia. Identitas nasional Indonesia merupakan ciri-ciri yang dapat membedakan Negara Indonesia dengan negara lain. Identitas nasional Indonesia dibuat dan disepakati oleh para pendiri Negara Indonesia. Identitas nasional Indonesia tercantum dalam konstitusi Indonesia yaitu dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 36 A, Pasal 36 B dan Pasal 36C Undang-Undang Dasar 1945. Identitas nasional yang menunjukkan jati diri Indonesia diantaranya bahasa nasional atau bahasa persatuan yaitu Bahasa Indonesia, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya, lambang negara yaitu Pancasila, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dasar falsafah negara yaitu Garuda Pancasila, konstitusi (Dasar Hukum) negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan bendera negara yaitu Sang Merah Putih.

Pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan :

“Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih”.

Zaman dahulu bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan Indonesia hanya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 yang merupakan

produk hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950. Mengingat bahwa pengaturan tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia belum diatur di dalam bentuk undang-undang. Maka, dibentuklah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Secara parsial, bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan menurut kebutuhan isinya. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan bahwa siapapun tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Jadi, mengenai *criminal responsibility* atau *criminal liability*. Tetapi sebelum itu, mengenai dilarang diancamnya suatu perbuatan. Yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri mengenai *criminal act*, juga ada dasar yang pokok, yaitu asas legalitas (*principle of legality*). asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ada ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Biasanya ini dikenal dalam bahasa latin sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).¹

Asas legalitas ini dimaksud bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 25.

aturan Undang-Undang. Harus adanya aturan Undang-Undang jadi aturan hukum yang tertulis lebih dahulu, seperti halnya tampak dalam Pasal 1 KUHP, dimana dalam teks Belanda disebutkan aturan pidana dalam perundangan. Asas, bahwa dalam menentukan ada atau tidaknya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kias) pada umumnya masih dipakai oleh kebanyakan negara-negara. Di Indonesia dan juga di negeri Belanda pada umumnya masih di akui prinsip ini. Dan yang terakhir aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Penerapan asas legalitas ini berlaku pula dalam beberapa kasus penodaan bendera merah putih dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 lalu di kembangkan secara komprehensif, negara membentuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Undang-Undang tentang bendera, bahasa, dan lambang, Negara serta lagu kebangsaan ini merupakan pelaksanaan dari pasal 35, Pasal 36, Pasal 36 A, Pasal 36 B dan Pasal 36 C Undang-Undang Dasar 1945.

Dari beberapa kasus mengenai penodaan bendera merah putih yang terjadi di Indonesia termasuk kedalam kualifikasi delik penodaan bendera merah putih apabila memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan :

Pasal 66

“Setiap orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Pasal 67

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), setiap orang yang:

- a. dengan sengaja memakai Bendera Negara untuk reklame atau iklan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b;*
- b. dengan sengaja mengibarkan Bendera Negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c;*
- c. mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain dan memasang lencana atau benda apapun pada Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d;*
- d. dengan sengaja memakai Bendera Negara untuk langit-langit, atap, pembungkus barang, dan tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e.”*

Pasal 68

“Setiap orang yang mencoret, menulis, menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Kasus yang telah terjadi di Indonesia terkait identitas bangsa diantaranya kasus penodaan terhadap bendera Negara Indonesia bendera merah putih. Kasus

mengenai penodaan bendera merah putih ini sebenarnya telah terjadi di tahun-tahun sebelumnya yaitu bendera merah putih yang di bubuhi logo band *metalica*, bendera merah putih dibubuhi logo fans Iwan Fals “OI” (Orang Indonesia), bendera merah putih yang di bubuhi logo band Dewa 19 dan di jadikan *backdrop* dalam video klip, serta satu kasus terakhir yaitu bendera merah putih di tambah lafadz *laillahailallah* yang muncul dan di kibarkan pada saat demonstrasi di depan Markas Besar Polisi Republik Indonesia di Jakarta.

Pada saat terjadinya demonstrasi di depan Markas Besar Polisi Republik Indonesia Senin 16 januari 2017 di Jakarta, demonstrasi yang terjadi pada saat itu adalah berakar dari demonstrasi di Polda Jawa Barat yang terjadi bentrokan karena hadirnya pula organisasi masyarakat GMBI di tempat yang sama di mana FPI mendukung Habib Rizieq Shihab untuk mengawal kasusnya sedangkan anggota ormas GMBI sebaliknya. Lalu pada saat demonstrasi yang terjadi di Markas Besar Polisi Republik Indonesia sebagai bentuk upaya melaporkan Kapolda Jabar, Irjen Anton Charliyan terkait posisinya sebagai ketua Dewan Pembina GMBI. Di saat orasi di depan Markas Besar Polisi Republik Indonesia ada seseorang yang membawa Bendera merah putih yang di bubuhi lafadz *laillahailallah*. Orang yang membawa bendera merah putih berlafadzkan *laillahailallah* bernama Nurul Fahmi, seorang muslim Hafidz Qur'an yang sangat mencintai Al-Qur'an. Beliau menjadi relawan atas kasus yang sedang terjadi. Setelah dari demonstrasi yang telah di lakukan oleh FPI dan simpatisan lainnya 3 (tiga) hari kemudian,

Wardaniman, anggota Masyarakat Cinta Damai, kemudian melaporkan Nurul Fahmi berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/327/I/2017/PMJ/Dit Reskrimum tertanggal 19 Januari 2017. Nurul Fahmi dilaporkan atas dugaan pelanggaran Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dan Pasal 154 huruf (a) KUHP.² Selain mendapat jaminan dari ustadz Arifin Ilham dan istri Nurul Fahmi, aparat penyidik Polres Metro Jakarta Selatan menanggukhan penahanan Nurul Fahmi karena pertimbangan subyektif yang sangat manusiawi. Istri Nurul Fahmi baru melahirkan pada 12 hari yang lalu sehingga membutuhkan perhatian dari suaminya untuk mencari nafkah. Selain itu, Nurul Fahmi pun bersikap kooperatif selama menjalani pemeriksaan.

Lalu dikasus yang sama yang telah di laporkan oleh pakar telematika yaitu Roy Suryo terhadap terlapor grup band asal Indonesia Band Dewa 19. Dimana pada saat itu grup Band Dewa 19 baru meluncurkan sebuah lagu berjudul “perempuan paling cantik di negeri ku Indonesia” yang menjadi permasalahan ialah dalam video klip tersebut. Grup Band Dewa 19 menggunakan *backdrop* yang melambangkan bendera Negara Indonesia yaitu bendera merah putih. Namun, bendera merah putih tersebut di beri ornamen tepat berada di tengah bendera merah putih. Maka berdasarkan hal tersebut bahwa Band Dewa 19 telah

²beritametro.news, Nurul Fahmi,<http://www.beritametro.news/catatan-metro/nurul-fahmi>, diakses pada Rabu, 25 Januari 2017, pukul 19:15 WIB.

melecehkan Bendera Merah Putih yaitu dengan membubuhi sebuah bendera merah putih yang cukup besar dengan ornamen dari Band Dewa 19 di tengahnya. Lalu, Roy Suryo pun tak mau tinggal diam dan melaporkan Dhani ke Direktorat Keamanan Negara, Bareskrim Mabes Polri, Jumat 28 November 2008 silam. Pelaporan pria asal Yogyakarta itu didasarkan kepada Peraturan Pemerintah no. 40 Tahun 1958. "Di Peraturan itu disebutkan tidak boleh ada tambahan tulisan, gambar atau hal lain di bendera merah putih".³

Maka, jika dilihat dari perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku yang diduga melakukan penodaan bendera merah putih dan di terapkan pasal di atas dengan menguraikan unsur pasal “dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara”. Hal mengukur seseorang dari uraian unsur “dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara” berbuat suatu peristiwa penodaan bendera merah putih atau pun “niat” dari para pelaku penodaan bendera merah putih, apakah tolak ukur uraian unsur Pasal tersebut bila dikaitkan dengan kasus yang terjadi dari para tersangka pelaku Penodaan Bendera merah putih menjadi suatu kualifikasi delik perbuatan penodaan Bendera Merah Putih?

Berdasarkan pada uraian tersebut maka penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji persoalan tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul “**KAJIAN**

³<http://news.detik.com/berita/d-3339045/cerita-kontroversi-ahmad-dhani-dilaporkan-hina-jokowi-hingga-kostum-nazi/4>, 26 november 2008,pukul 20:20 WIB.

**YURIDIS KUALIFIKASI DELIK PENODAAN BENDERA MERAH PUTIH
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009
TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA
LAGU KEBANGSAAN”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat 2 (dua) permasalahan yang hendak dibahas atau dikaji dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana kualifikasi delik penodaan bendera merah putih pada kasus Nurul Fahmi dan Band Dewa 19 menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi agar tidak terjadinya kembali penodaan bendera merah putih?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis kasus Nurul Fahmi dan Band Dewa 19 dapat di kualifikasikan sebagai delik penodaan bendera merah putih secara yuridis.
2. Untuk mencari, mengkaji, menganalisis, dan menerapkan upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi agar tidak terjadinya kembali penodaan bendera merah putih.

D. Kegunaan Penelitian.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu antara lain:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, serta hukum pidana pada khususnya, dalam upaya mengatasi permasalahan delik penodaan bendera merah putih, sekaligus dapat memberikan referensi bagi kepentingan yang bersifat akademis serta sebagai bahan tambahan bagi kepustakaan.

b. Kegunaan praktis

Diharapkan tulisan ini dapat bermanfaat bagi :

a. Organisasi Masyarakat

Melalui skripsi ini seluruh lapisan masyarakat serta organisasi masyarakat dapat mengetahui bahwa mengenai bendera telah diatur dalam suatu

undang-undang. Bendera diperlakukan sebagai hal nya pusaka yang tidak boleh direndahkan, dicoret, ditulisi, digambari, atau dirusak dan sebagainya. Dan masyarakat pun berhati-hati dalam penggunaan bendera merah putih.

b. Penegak hukum

Melalui skripsi ini memberikan sumbang pemikiran terhadap aparat penegak hukum terkait kualifikasi delik penodaan bendera merah putih. Dengan memperhatikan secara menyeluruh unsur-unsur yang dilakukan terhadap unsur-unsur Pasal dalam Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

E. Kerangka Pemikiran

Bendera adalah sepotong kain yang kerap dikibarkan di tiang, pada umumnya digunakan sebagai simbolis dengan maksud memberikan sinyal ataupun identifikasi. Hal tersebut paling sering digunakan untuk melambangkan suatu negara untuk menunjukkan kedaulatannya. Hal yang sama seperti yang diterapkan pada negara Indonesia yang memiliki bendera berwarna merah putih. Bendera awalnya digunakan untuk membantu koordinasi militer di medan perang, dan bendera mulai berevolusi menjadi sebuah alat umum untuk menyatakan sinyal dasar dan identifikasi. Namun pada bendera nasional dijadikan sebagai simbol-

simbol patriotik kuat dengan interpretasi yang bervariasi, studi tentang bendera lebih spesifik dijelaskan dalam ilmu vexilologi.⁴

Bendera Indonesia berdasarkan sejarah yaitu bendera merah putih merupakan suatu lambang negara yang sakral dimana memperjuangkan untuk menegakkan dan mengibarkan Sang Merah Putih pada zaman penjajahan itu sangat sulit. Butuh banyak pengorbanan oleh para pejuang bahkan mereka para pejuang rela mengorbankann nyawanya untuk memerdekakan negara tercinta ini Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka, tatkala Bendera pun dilindungi oleh Undang-Undang khusus yang mengaturnya dengan sebagaimana didasari oleh Pasal 35 dan Pasal 36 C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 35 dan Pasal 36 C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan :

Pasal 35

“Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih..”

Pasal 36 C

“Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang.”

⁴<http://www.99mindset.xyz/2015/07/bendera-indonesia-makna-dan-sejarah.html>, diakses pada Selasa 7 Juli 2015, pukul 13.15 WIB

Aturan mengenai bendera diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 dan lebih di komprehensifkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan. Dengan kasus-kasus penodaan bendera merah putih yang terjadi hingga tahun 2017 ini sudah memiliki ketentuan pidananya apabila dilanggar. Sebagaimana dalam Pasal 66 , Pasal 67 dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan :

Pasal 66

“Setiap orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Pasal 67

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), setiap orang yang:

- a. dengan sengaja memakai Bendera Negara untuk reklame atau iklan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b;*
- b. dengan sengaja mengibarkan Bendera Negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c;*
- c. mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain dan memasang lencana atau benda apapun pada Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d;*

d. dengan sengaja memakai Bendera Negara untuk langitlangit, atap, pembungkus barang, dan tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e.”

Pasal 68

“Setiap orang yang mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Dasar patut dipidananya perbuatan, berkaitan erat dengan masalah sumber hukum atau landasan legalitas untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan. Seperti halnya dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Konsep tetap bertolak dari asas legalitas formal (bersumber pada Undang-Undang). Namun konsep juga memberi tempat kepada “hukum yang hidup atau hukum tidak tertulis” sebagai sumber hukum (asas legalitas materil). Sejalan dengan keseimbangan asas legalitas formal dan materil itu, Konsep juga menegaskan keseimbangan unsur melawan hukum formal dan materiel dalam menentukan ada tidaknya tindak pidana. Penegasan ini diformulasikan dalam Pasal 11 KUHP Konsep 2004-2008 yang lengkapnya berbunyi:

1. “Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
2. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus

juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.

3. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenaran.”⁵

Pendapat bahwa “melawan hukum” sebagai unsur delik diantara para pakar, tidak bulat sebagian pakar berpendapat bahwa jika pada rumusan suatu delik dimuat unsur “Melawan Hukum”, unsur tersebut harus di buktikan dan sebaliknya jika tidak di rumuskan, tidak perlu di buktikan. Hal demikian merupakan pendapat para pakar yang menganut paham formil, antara lain Simons.

Paham pakar yang menganut paham materil yang menyatakan bahwa meskipun tidak dirumuskan unsur “Melawan Hukum” perlu di buktikan. Penganut paham *materiele wederrechtlijk* adalah Zevenberger dan Van Hamel. Zevenberger berpendapat bahwa semua delik tidak saja bertentangan dengan Undang-Undang, akan tetapi juga bertentangan dengan paham kemasyarakatan. Adanya perbedaan pendapat antara Simons dengan Zevenberger dan Van Hamel membuka wawasan penerpan hukum yang luas.⁶

Rumusan delik yang tidak menyebut unsur-unsurnya atau kenyataan-kenyataan sebagai bagian inti (*bestanddelen*) delik, seperti delik penganiayaan, perdagangan wanita, perkelahian tanding. Pembuat Undang-Undang dalam hal ini

⁵ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, CV.Elangtuo Kinasih, 2015, hlm. 41-42.

⁶ Leden marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, 2014, hlm. 46.

tidak memaparkan unsur-unsur delik berupa bagian inti, karena khawatir dengan membuat rumusan demikian mungkin ternyata sangat sempit pengertiannya sehingga sangat sulit dijalankan semestinya. Menentukan kenyataan-kenyataan demikian diserahkan kepada hakim dan tentu juga ilmu hukum pidana.⁷

Mengenai “delik” dalam arti *strafbaar feit*, para pakar hukum pidana memberi masing-masing definisi.

Teori hukum menurut Vos, mengatakan :

“Delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat di hukum berdasarkan Undang-Undang.”

Teori hukum menurut Van Hamel, mengatakan :

“Delik adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.”

Teori hukum menurut Simon, mengatakan :

“Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Dalam ilmu hukum pidana dikenal delik formil dan delik materil. Yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancamdengn pidana oleh Undang-Undang di sini rumusan dari perbuatan jelas. Adapun delik materil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan di

⁷ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, 2008, hlm. 94.

ancam pidana oleh Undang-Undang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan.⁸

Menurut Satochid Kartanegara, unsur-unsur delik terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur yang objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa:

1. Suatu tindakan;
2. Suatu akibat; dan
3. Keadaan (*omstandigheid*).

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa:

1. Kemampuan dapat bertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaarheid*);
2. Kesalahan (*schuld*).⁹

Menurut Moeljatno, tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir, oleh karena itu perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Disamping kelakuan dan akibat untuk adanya perbuatan pidana, biasanya diperlukan juga adanya hal ihwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.¹⁰

⁸ Leden Marpaung, *Loc.cit*, hlm. 8.

⁹ Satochid Kartanegara, *hukum pidana bagian satu*, Balai Lektur Mahasiswa, hlm. 184-186.

¹⁰ Moeljatno, *Op. cit*, hlm. 58.

Dengan unsur-unsur delik tersebut maka mencantumkan unsur-unsur pokok kualifikasi delik dan ketentuan pidana mengkualifikasikan delik dalam bentuk pokok atau standar, dengan mencantumkan unsur objektif maupun subjektif.

Maka kasus mengenai penodaan bendera merah putih yang terjadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan harus memenuhi uraian unsur terhadap Pasal mengenai penodaan bendera merah putih. Dan bagaimana suatu peristiwa sebagai kualifikasi delik penodaan bendera merah putih? Lalu bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar tidak terjadinya kembali atas penodaan bendera merah putih ? untuk menjawab pertanyaan ini, penjabarannya akan dibahas secara mendalam di dalam Bab 2 karya tulis ini.

F. Metode Penelitian

Penelitian, dipandang sebagai kegiatan formal, sebuah prosedur baku, yang (secara umum) dikatakan sebagai “pencari melalui proses yang metodis untuk menambah pengetahuan pada kerangka pengetahuan seseorang dan diharapkan juga terjadi pada orang lain, lewat penemuan fakta dan wawasan yang sesungguhnya.” Metode penelitian hanya dapat dilakukan melalui :

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif-analitis, dimaksudkan untuk menggambarkan fakta berupa data realita lapangan dan analisis dengan menggunakan bahan primer, sekunder dan tersier yang ada di perpustakaan.¹¹

Peneliti memaparkan kasus-kasus bendera merah putih yang di bubuhi lafadz *laillahailallah* dan bendera merah putih di bubuhi logo-logo band terkemuka. Masalah ini di analisis dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier untuk memperoleh gambaran situasi dan keadaan, yang kemudian dianalisis untuk menghasilkan beberapa kesimpulan mengenai permasalahan yang dikaji yaitu kajian yuridis Kualifikasi Delik Penodaan Bendera Merah Putih Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, untuk kemudian dianalisis.

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-undangan. Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum. Mengingat Indonesia bekas jajahan Belanda, sebagaimana negara-negara Eropa kontinental lainnya dan bekas jajahannya, Indonesia merupakan penganut *civil law system*. Tidak

¹¹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm. 57.

seperti Amerika Serikat dan negara-negara penganut *common law* lainnya, bahan-bahan hukum primer yang terutama bukanlah putusan peradilan atau yurisprudensi, melainkan perundang-undangan.

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Di dalam memilih buku teks ini, sekali lagi perlu dikemukakan bahwa mengingat Indonesia bekas jajahan Belanda sangat dianjurkan jika buku teks yang digunakan adalah buku teks yang ditulis oleh penulis dari Eropa kontinental dan buku-buku teks yang ditulis oleh penulis Anglo-Amerika.¹²

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia,¹³ data dari internet, artikel, surat kabar, dan sebagainya.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai sumber data, langkah penelitian dengan Logika Yuridis atau Silogisme Hukum dan tujuan yang hendak dicapai dengan penjelasan secara Yuridis Normatif atau

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005, hlm. 181-183.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2014, hlm. 52.

Analithycal Theory yaitu dengan menganalisis teori-teori yang berhubungan dengan permasalahannya.¹⁴ Dan interpretasi otentik.

Penelitian hukum normatif atau dogmatik, merupakan penelitian yang ada di bawah payung paradigma positivism hukum.¹⁵ Arief Sidharta menjelaskan, bahwa metode penelitian normatif, yaitu metode doktrinal dengan optik preskriptif untuk secara hermeneutis menemukan kaidah hukum yang menentukan apa yang menjadi kewajiban dan hak yuridis subjek hukum dalam situasi kemasyarakatan tertentu berdasarkan dan dalam kerangka tatanan hukum yang berlaku dengan selalu mengacu pada positifitas, koherensi, keadilan, dan martabat manusia, yang dalam implementasinya (dapat dan sering harus) memanfaatkan metode dan produk penelitian ilmu-ilmu sosial.¹⁶ Kaidah hukum yang menjadi landasan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 adalah lambang Negara dan identitas Negara.

3. Tahap Penelitian

Tahap Penelitian yang digunakan adalah dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber-

¹⁴ Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*, LoGoz Publishing, Bandung, 2011, hlm. 210.

¹⁵ Anthon F. Susanto, *Op.cit*, hlm. 169.

¹⁶*Ibid*, hlm. 7.

sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini. Penelitian kepustakaan ini disebut data sekunder, yang terdiri dari :

- 1) Bahan-bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian.¹⁷ Dalam penulisan ini penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke-IV Tahun 1945.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - c) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagainya.¹⁸

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 13.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Op. cit.*, hlm. 38.

3) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia,¹⁹ data dari internet, artikel, surat kabar, dan sebagainya.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan wawancara untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.²⁰ Penelitian Lapangan dilaksanakan untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan mengenai kasus penodaan bendera merah putih yang terjadi di Indonesia seperti pada kasus Nurul Fahmi dan Dewa 19 Band dalam mendukung analisis yang dilakukan secara langsung pada objek penelitian yang erahubungannya dengan permasalahan sehingga dapat melengkapi data dalam penulisan ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*).

¹⁹*Ibid.*

²⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, Rajawali Pers, Jakarta. 2006, hlm. 11.

a. Studi Kepustakaan

Teknik ini dilakukan dengan cara inventarisasi data melalui tahap mengumpulkan, mengolah, dan memilih data yang berasal dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian dianalisis dan disusun menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

b. Studi Lapangan

Teknik ini dilakukan untuk mengumpulkan, meneliti dan mengolah data primer yang diperoleh langsung dari lapangan dengan melakukan wawancara.

5. Alat Pengumpul Data

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Alat pengumpul data yang digunakan saat studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu alat tulis, buku catatan (*log book*), laptop, dan *flashdisk* dengan mempelajari terlebih dahulu materi-materi dalam literatur, peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan bahan lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Alat yang digunakan untuk

menunjang penelitian lapangan (*Field Research*) ini adalah pedoman wawancara, perekam suara, alat tulis dan buku catatan (*log book*).

6. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian skripsi ini adalah yuridis kualitatif, menganalisis dengan memperhatikan kepastian hukum, hierarkis dan harmonisasi hukum yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis melalui proses analisis dengan menggunakan peraturan hukum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, asas hukum yaitu asas legalitas, asas kebangsaan, asas kepentingan umum, teori-teori hukum, dan pengertian hukum. Tanpa menggunakan rumus-rumus matematika. Dengan menggunakan penafsiran hukum, konstruksi hukum dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, yaitu :

a. Perpustakaan

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17, Bandung.

b. Lapangan

Dir. Tipidum Mabes Polri, Jl. Trunojoyo No. 3, Selong, Kebayoran Baru,
RT.2/RW.1, Selong, Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

c. Media Cetak dan Elektronik

1. Media Cetak : Koran, Majalah, Artikel
2. Elektronik : Internet, Televisi

